



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/1349/IX/2022

tentang

STATUS JABATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Polri terhadap adanya kekosongan jabatan sementara sambil menunggu pejabat penuh (definitif) diperlukan status jabatan, maka dipandang perlu menetapkan keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan: pertimbangan staf dan analisis terhadap efektivitas kinerja pada satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUS JABATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. status

1. status jabatan di lingkungan Polri meliputi:
 - a. Pejabat Penuh (definitif):
 - 1) pegawai negeri pada Polri yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan diangkat dalam suatu jabatan dengan status pejabat penuh;
 - 2) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan keputusan;
 - 3) memiliki kewenangan penuh sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - 4) masa jabatan sampai dengan ditetapkan keputusan jabatan baru;
 - 5) memenuhi persyaratan antara lain:
 - a) memenuhi MDP/MDDP;
 - b) memenuhi syarat pendidikan/kompetensi;
 - c) memenuhi syarat kepangkatan;
 - 6) mendapatkan hak dan tunjangan sesuai dengan jabatannya;
 - 7) menggunakan Gampol sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pemangku Sementara (PS):
 - 1) pegawai negeri pada Polri yang memiliki kompetensi dan keahlian dapat diangkat sebagai pemangku sementara, dikarenakan pejabat definitif belum ada;
 - 2) diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan keputusan;
 - 3) memiliki kewenangan penuh sebagaimana pejabat definitif;
 - 4) masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dan selanjutnya dapat ditinjau kembali guna menentukan:
 - a) dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama, dengan status sebagai pejabat penuh, apabila telah memenuhi syarat jabatan;
 - b) dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama sebagai PS dengan masa jabatan hingga diangkatnya pejabat definitif;
 - c) diangkat dalam jabatan lain;

5) untuk

- 5) untuk jabatan dengan pangkat:
- a) Komisaris Besar Polisi/Pembina Utama Muda dapat dijabat oleh anggota/PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi/Pembina Tk. I;
 - b) Ajun Komisaris Besar Polisi/Pembina Tk. I dapat dijabat oleh anggota/PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi/Penata;
 - c) Komisaris Polisi/Pembina dapat dijabat oleh anggota/PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Inspektur Satu/Penata Muda Tk. I;
 - d) Ajun Komisaris Polisi/Penata dapat dijabat oleh anggota/PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Ajun Inspektur Satu/Pengatur Tk. I dengan pendidikan minimal D-3;
 - e) Inspektur Satu/Penata Muda Tk. I dapat dijabat oleh anggota/PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Ajun Inspektur Dua/Pengatur Tk. I dengan pendidikan minimal D-3;
 - f) Inspektur Dua/Penata Muda dapat dijabat oleh anggota/PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala/Pengatur dengan pendidikan minimal D-3;
- 6) ketentuan pada angka 5 huruf d, e dan f dapat dikecualikan bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) yang memiliki kompetensi bidang keuangan dan memiliki sertifikat bendahara dengan kriteria sebagai berikut:
- a) Ajun Komisaris Polisi/Penata Tk. I dapat dijabat oleh anggota/PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala/Pengatur Tk. I;
 - b) Inspektur Satu/Penata Muda Tk. I dapat dijabat oleh anggota/PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Brigadir Polisi Satu/Pengatur Muda Tk. I;
 - c) Inspektur Dua/Penata Muda dapat dijabat oleh anggota/PNS Polri serendah-rendahnya dengan pangkat Brigadir Polisi Satu/Pengatur Muda Tk. I;
- 7) mempunyai hak dan tunjangan yang sama dengan pejabat definitif, dan dapat diusulkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi pada golongan kepangkatannya apabila memenuhi syarat administrasi;
- 8) menggunakan Gampol sesuai ketentuan yang berlaku, tidak menggunakan lis komando, dan khusus jabatan Kasatwil tidak menggunakan tongkat komando;

c. Pelaksana Tugas

c. Pelaksana Tugas (Plt.):

- 1) apabila pejabat definitif meninggalkan jabatan pada kesatuannya dan tidak akan kembali, karena mutasi dalam jabatan lain dan harus segera melaksanakan serah terima, sedang pejabat yang baru belum datang;
- 2) pengangkatan dalam jabatan Plt. dilaksanakan oleh atasan langsung pejabat definitif dengan Surat Perintah, dan tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya;
- 3) mempunyai kewenangan terbatas hanya terkait pelaksanaan tugas operasional sehari-hari;
- 4) masa jabatan berakhir sampai diangkat dan ditetapkannya pejabat definitif;
- 5) ketentuan Plt., memenuhi persyaratan:
 - a) kepangkatan setingkat dengan pangkat pejabat definitif, atau satu tingkat dibawahnya;
 - b) memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - c) dapat dijabat oleh pejabat di luar Satker;
- 6) memiliki hak dan tunjangan yang melekat pada jabatan definitifnya;
- 7) menggunakan Gampol sesuai jabatan definitifnya;

d. Pelaksana Harian (Plh.):

- 1) apabila pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas karena suatu hal (sakit, izin, melakukan kunjungan, atau hal lain), sedang dalam struktur organisasi tidak terdapat jabatan wakil atau ada jabatan wakil tetapi belum/tidak terisi;
- 2) penunjukan Plh. dilaksanakan oleh pejabat definitif dengan Surat Perintah, dan tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya;
- 3) mempunyai kewenangan terbatas (tidak memiliki wewenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti penetapan Keputusan);
- 4) masa jabatan paling lama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan:
 - a) kepangkatan satu tingkat di bawah pejabat definitif;
 - b) dijabat oleh pejabat di lingkungan Satkernya;

5) memiliki

- 5) memiliki hak dan tunjangan yang melekat pada jabatan definitifnya;
 - 6) menggunakan Gampol sesuai jabatan definitifnya;
2. dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/849/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Status Jabatan di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 30 September 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, C dan D
Mabes Polri.
